



PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gresik, 09 September 1988, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Opal IV No. 17 Pps Rt.2; rw.23 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (alamat sesuai KTP) , Domisili terakhir di Jl. Serenity 2 No. 19 Rt. 2; rw. 7 Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herman Sakti Iman, S.H.**, Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Office “Herman Sakti Iman& Patners” beralamat di Jl. Dr. Wahidin, S.H.d 1-C/32 Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Register Nomor : 18/SK/II/2024 tanggal 4 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gresik, 19 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Brotonegoro Barat 1 No. 2 Rt.3 Rw.2 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Teguh Santoso, S.H., Bambang Sulystyono,S.H., Yuli Widya Ningsih,S.H., dan Dedi Dariyanto,S.H.,M.H.**, Kuasa Hukum berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Gresik Polda Jatim Nomor :

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/44/I/HUK.12.1/ 2024 tanggal 10 Januari 2024,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 9 Maret 2014 bertepatan dengan 7 Jumadil Ula 1435 H, di rumah orang tua Penggugat yakni di Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik telah dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 006/007/III/2014 tanggal 10 Maret 2014,
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Opal IV No. 17 PPS RT.2; RW.23 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nabilah Bilqis Naurah lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 8 tahun) dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa sejak dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Tergugat merasa menyesal telah menikah dengan Penggugat ;
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan tak segan merendahkan.
- c. Tergugat kurang memberikan rasa sayang dan perhatian kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat selalu merasa sendiri dan kesepian;
- d. Tergugat pernah melakukan percobaan pelecehan kepada adik Penggugat ;

6. Bahwa oleh karena di awal pernikahan telah terjadi hal-hal sebagaimana diatas, Penggugat akhirnya meminta kepada Tergugat untuk diceraikan saja, namun Tergugat justru menyuruh Penggugat yang mengajukan perceraian tersebut.

7. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya dan berharap Tergugat dapat merubah sikapnya, namun hal tersebut tidak berhasil hingga usia pernikahan menginjak 8 tahun, dalam rentan waktu tersebut Penggugat lalui dengan keterpaksaan dan kehampaan rasa demi menjaga kesehatan mental dan tumbuh kembang anak, Penggugat memilih diam dan bersabar hingga pada akhirnya Penggugat menemukan seseorang teman yang bisa membuat nyaman dan mengerti tentang keluh kesah Penggugat ;

8. Bahwa Pada Bulan November 2023 teman Penggugat tersebut kemudian diketahui oleh Tergugat, dan membuat Tergugat marah besar dan mengancam akan memviralkan perbuatan Penggugat yang menjalin hubungan dengan teman Penggugat tersebut ke khalayak umum, tak sampai disitu Tergugat juga akhirnya meminta Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, yang notabennya rumah tersebut memang milik orang tua Tergugat;

9. Bahwa puncaknya pada tanggal 16 Desember 2023 Penggugat akhirnya keluar dari rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Opal IV No. 17 PPS RT.2; RW.23 Desa Suci Kecamatan Manyar

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik membawa serta anak Penggugat dan Tergugat untuk menenangkan diri serta menghindari tindakan-tindakan beresiko yang dapat sewaktu-waktu dilakukan oleh Tergugat.

10. Perlu majelis hakim ketahui bahwa oleh karena seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal tersebut diatas menjadikan tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa selain daripada itu atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat. Hal ini dilakukan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut sampai dengan saat ini tidak membuahkan hasil/tidak berhasil;

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni Nabilah Bilqis Naurah, perempuan lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 8 tahun) masih dibawah umur/belum mummayis dan saat ini ikut dan dalam pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antar Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dengan biaya pemeliharaan sepenuhnya dari Tergugat (vide pasal 156 huruf a dan d KHI)

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gresik, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabilah Bilqis Naurah, perempuan lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 8 tahun) dengan biaya pemeliharaan sepenuhnya dari TERGUGAT ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:Atau, jika Majeis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Istiqomi,S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 17 Januari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian ;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis tertanggal 12 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 Maret 2014 telah menikah secara sah secara hukum baik sesuai dengan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun kedinasan Polri dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng Kab Gresik sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 006 / 007 / III / 2014 tertanggal 10 Maret 2014 dan sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa benar Setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Opal IV No. 17 PPS RT 2 RW 23 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selama 9 tahun.

4. Bahwa benar selama ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Nabilah Bilqis Naurah lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 8 tahun)

Yang saat ini kedua anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat

5. Bahwa benar pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Penggugat ketahuan telah selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama FRENGKI DIANTORO, Tempat/Tgl/Lahir Blitar, 15 April 1996, Laki-laki, Islam, Alamat Ds Selopuro Dsn Pakel Rt 01 Rw 03 Kec Selopuro Kab Blitar

6. Bahwa pada point no 5 huruf a, b, c, d, e tersebut adalah tidak benar dan tidak mendasar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dali tersebut dan fakta yang sebenarnya justru Penggugatlah yang ketahuan telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama FRENGKI DIANTORO dan perselingkuh tersebut disertai dengan Hubungan Suami Istri hal itu dilakukan di Ruang Tamu Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, Rumah Kontrakan sdr FRENGKI DIANTORO, dan ditempat bekerja Penggugat (Praktek Dokter). dan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Penggugat adalah **"NUSYUZ"** menurut imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa perbuatan **"NUSYUZ"** termasuk Dosa Besar tak hanya mendapatkan dosa besar saja dan perbuatan **"NUSYUZ"** juga

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terputusnya nafkah dari suami hal tersebut juga terdapat dalam QS Al-Israa ayat 32 yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Wa lâ taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah, wa sâ`a sabīlā

Yang artinya “Dan Janganlah kamu mendekati Zina Sesungguhnya Zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

7. Bahwa pada point no 7 bahwa Penggugat menyebutkan bahwa selama 8 tahun Penggugat mencoba untuk mempertahankan diri hal tersebut sangatlah tidak benar dan bertolak belakang justru Tergugatlah yang mencoba untuk mempertahankan pernikahan tersebut karena sebetulnya Tergugat tidak berkeinginan untuk bercerai dan ingin untuk membina rumah tangga yang Sakinah mawaaddah worokhma namun Pengugatlah yang merusak hubungan tersebut dengan berselingkuh dengan seorang pria yang Bernama FRENGKI DIANTORO hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat dan selingkuhan Penggugat dihadapan Tergugat saat dipertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta Pria Idaman Lain (PIL) yakni sdr FRENGKI DAINTORO (Selingkuhan Penggugat) dirumah Jl. Opal IV No. 17 PPS RT 2 RW 23 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan perbuatan tersebut sangatlah menyayat hati Tergugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mempertahankan tali pernikahan ini;

8. Bahwa pada point nomor 8 dalail yang disampaikan Penggugat tersebut sangatlah tidak mendasar dan tidak mempunyai bukti yang kuat justru Pengugatlah yang secara nyata dan juga telah diakui bersama-sama dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama FRENGKI DIANTORO bahwa Penggugat dan Pria Idaman Lain telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 kali hal tersebut sangatlah mencerminkan sebagai istri yang tidak baik untuk kelangsungan hidup berumah tangga.

9. Pada point nomor 9 tersebut Tergugat membenarkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 Penggugat keluar rumah dengan kemauannya sendiri dan Penggugat juga tidak pernah meminta maaf jika telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan melakukan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pria Idaman Lain (PIL). dan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan "NUSYUZ" menurut imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa perbuatan "NUSYUZ" termasuk Dosa Besar tak hanya mendapatkan dosa besar saja "NUSYUZ" juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam bukunya Fathul Qarib (2000 : 239)

ويسقط بالنشور
قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur terkait nusyuz yang terdapat dalam pasal-pasal diantaranya sebagai berikut :

- a. Akibat hukum istri Nusyuz diatur dalam Pasal 80 ayat 7 kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri Nusyuz.
 - b. Selama istri dalam masa Nusyuz nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam Pasal 84 ayat 2 "Selama Istri dalam Nusyuz kewajiban Suami gterhadap istri tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"
10. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut benar adanya sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Tergugat dan Penggugat memantapkan hati untuk bercerai karena sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi;
11. Pada point no 11 bahwa dalil yang disampaikan Penggugat tersebut benar adanya atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat maupun Tergugat namun tetap tidak membuahkan hasil dan Tergugat dan Penggugat tetap tidak mau untuk rujuk kembali dan memilih untuk bercerai.
12. Pada point no 13 bahwa dalil yang disampaikan Penggugat sangatlah memberatkan Tergugat mengingat Tergugat sebagai orang tua (Ayah)

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nabilah Bilqis Naurah yang juga butuh kasih sayang dari seorang Ayah dan janganlah merasa anak sebagai obyek untuk diperebutkan karena tidak baik untuk psikologi dari anak tersebut dan sebaiknya diasuh secara bersama-sama.

Maka berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat Penggugat
3. Menetapkan Pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabilah Bilqis Naurah, perempuan lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 8 tahun) dengan diasuh secara bersama-sama
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER :

- Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo at bono)

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Istiqomi,S.H Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 17 Januari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat merasa menyesal telah menikah dengan Penggugat ;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan tak segan merendahkan.
- Tergugat kurang memberikan rasa sayang dan perhatian kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat selalu merasa sendiri dan kesepian;
- Tergugat pernah melakukan percobaan pelecehan kepada adik Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2023 Penggugat akhirnya keluar dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan, namun penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Frengki Diantoro, kemudian pada tanggal 16 Desember 2023 Penggugat keluar rumah dengan kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa secara moral, ikatan perkawinan didasarkan atas kesepakatan suci (mitsaqan ghalidhan) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin sesuai dalam Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْلِكُنَّ إِلَىٰهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Subulul al-Salam* juz III halaman 205 menyatakan:

أبغض الحلال عند لطلاق

Artinya : “sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak”,

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agama Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi : “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti “;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan “ sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukakn KDRT “;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Desember 2023;

Menimbang, bahwa secara sosiologis , kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut belum terbukti *broken marriage / pecah* karena perpisahan antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung sejak tanggal 16 Desember 2023, sehingga gugatan Penggugat tersebut masih *prematur* dan jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka bertentangan dengan nilai moral dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak beralasan, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH, dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.0058/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)